



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan meninggal dari RS/Dokter/Kepala Desa/Lurah
2. KK
3. KTP-el yang meninggal
4. KTP-el pelapor
5. KTP-el 2 orang saksi
6. Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian jika Kematian nya tidak beridentitas
7. Formulir perlengkapan persyaratan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -

Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Kritik
2. Melalui Email : dispendukcapil@bangkalankab.go.id
3. Melalui Website : dispendukcapil.bangkalankab.go.id
4. Melalui Facebook : www.facebook.com/dispendukcapilbkl